

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Z. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrisman, T. (2009). *Hukum Pidana Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung.
- Arikunto, S. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Ashshofa, B. (2001). *Metode Penelitian Hukum*. Penerbit Rineka Cipta.
- Chazawi, A. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Djajasudarma & Fatimah. (2006). *Metode Linguistik Ancangan Metode dan Penelitian dan Kajian*. Bandung: Refika Aditama.
- Fathoni, A. (2006). *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hadi, S. (1982). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada.
- Hamzah, A. (2009). *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, M. Y. (2019). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan Cetakan VII*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Herman et al. (2022). Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Halu Oleo Legal Research*, 328.
- Kartono, K. (2005). *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lamintang, P. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Cetakan III*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, P. A. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mandalagi, J. & Wresniwiro. (1999). *Masalah Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya*. Jakarta: Pramuka Saka Bhayangkara.
- Marlina. (2010). *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup.

- Marzuki, P. M. (2010). *Teori Hukum*. Prenada Media.
- Masruhan. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka.
- Moeljatno. (1993). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Narko. (2024, Maret 15). *Jenis-Jenis Narkoba*. Retrieved from BNN Jawa Tengah: <https://kalteng.bnn.go.id/jenis-jenis-narkoba>
- Ngani, N., Jaya, I. N. B., & Madani, H. (n.d.). *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan*. Yogyakarta: Liberty.
- Novian et al. (2018). *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya*. Jakarta: ICJR.
- Prodjodikoro, W. (1986). *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Eresco.
- R, A. (1992). *Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departmen Kehakiman.
- S., C. M. (2014). *Perlindungan Korban (Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.
- Suekanto, S. & Mamudi, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif Satau Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widiartana. (2013). *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Widnyana, I. M. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Fikahati Aneska.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran RI Nomor 3209. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*, Lembar Negara RI Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5062. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang *Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi*. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1961 Tahun 2015. Jaksa Agung Republik Indonesia. Jakarta

Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang *Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta

Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang *Penyidikan Tindak Pidana*. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta

Indonesia. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang *Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Berita Negara RI Nomor 811 Tahun 2020. Jaksa Agung Republik Indonesia. Jakarta.

Jaksa Agung RI. Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang *Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksana Asas Dominus Litis Jaksa*. Jaksa Agung Republik Indonesia. Jakarta

Indonesia. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang *Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi*, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 844 Tahun 2014. Badan Narkotika Nasional. Jakarta

Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang *Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial*. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jakarta

C. Jurnal

Herman et al. (2022). Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Halu Oleo Legal Research*, 328.

D. Internet

Narko. (2024, Maret 15). *Jenis-Jenis Narkoba*. Retrieved from BNN Jawa Tengah: <https://kalteng.bnn.go.id/jenis-jenis-narkoba>

Suparno. (2024, Maret 26). *Serbuk Diduga Sabu Coba Diselundupkan ke Lapas Porong Sidoarjo Pakai Roti*. Retrieved from Detiknews Jawa Timur: <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5742872/serbuk-diduga-sabu-coba-diselundupkan-ke-lapas-porong-sidoarjo-pakai-roti/2>

Ditjenpas. (2024, Maret 26) *Begini Cara Napi Dapatkan Narkoba dari Luar Lapas*. Retrieved from Direktorat Jenderal Pemasarakatan

KEMENTERIAN Hukum Dan HAM Republik Indonesia:
<https://www.ditjenpas.go.id/begini-cara-napi-dapatkan-narkoba-dari-luar-lapas>

E. Wawancara

Kristanto, D. (2024). *Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Hasil wawancara pribadi, Satresnarkoba Polresta Sidoarjo